



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 60
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi
Jateng Nomor : 180.0/2521, tanggal 31 Oktober 2023,
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Demak
serta ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir F.1.f.27).d)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022, ditegaskan bahwa Pengambilan keputusan
mengenahi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 dilakukan oleh
DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30
September) dan dalam hal ini DPRD sampai batas waktu
dimaksud tidak mengambil keputusan bersama dengan
Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Sehingga tidak
dapat diproses lebih lanjut karena Pemerintah Kabupaten
Demak telah melampaui batas waktu 3 (tiga) bulan
sebelum tahun anggaran berkenaan;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan darurat dan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 20);

13. Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 60) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 3);
- b. Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 8);
- c. Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 16);
- d. Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 20);

diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah:			
a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	461.751.167.860,00
b.	Pendapatan Transfer	Rp	1.921.636.960.869,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	15.240.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp	2.398.628.128.729,00
2. Belanja Daerah :			
a.	Belanja Operasi		
1)	Belanja Pegawai	Rp	960.534.956.165,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp	701.671.237.424,75
3)	Belanja Hibah	Rp	126.206.890.400,00
4)	Belanja Bantuan Sosial	Rp	33.685.250.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	Rp	1.822.098.333.989,75
b.	Belanja Modal		
1)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	100.522.457.187,34
2)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	72.571.764.390,00
3)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	107.412.275.194,00
4)	Belanja Modal Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	8.058.797.749,00
	Jumlah Belanja Modal	Rp	288.565.294.520,34
c.	Belanja Tidak Terduga		
	Belanja Tidak Terduga	Rp	2.000.000.000,00
d.	Belanja Transfer		
1)	Belanja Bagi Hasil	Rp	22.161.545.186,00
2)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp	394.440.448.000,00
	Jumlah Belanja Transfer	Rp	416.601.993.186,00
	Jumlah Belanja Daerah	Rp	2.529.265.621.696,09
	Surplus/(Devisit)	Rp	(130.637.492.967,09)
3. Pembiayaan			
a.	Penerimaan	Rp	142.637.492.967,09
b.	Pengeluaran	Rp	12.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	130.637.492.967,09
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	Rp	0,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Oktober 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003